

**IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL MAKANAN
DAN MINUMAN PADA UMKM DI KECAMATAN
DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

MOH ZILAN KASBI

NIM: 2283120069

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M / 1447 H**

ABSTRAK

Moh Zilan Kasbi. NIM: 2283120069. Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman Pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Fenomena rendahnya implementasi jaminan produk halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon menjadi isu penting dalam konteks meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim terhadap produk makanan dan minuman yang aman, sehat, dan sesuai syariat. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mewajibkan seluruh produk yang beredar untuk bersertifikat halal, serta adanya program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah daerah, kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memahami maupun menerapkan regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi jaminan produk halal pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Dukupuntang, mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambatnya, dan menganalisis perspektif UU JPH terhadap UMKM yang sudah maupun belum tersertifikasi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*), yaitu memadukan kajian normatif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dengan realitas sosial di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pelaku UMKM dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon, serta dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi jaminan produk halal pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon secara umum belum optimal, dari 10 UMKM terdapat 4 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal pada semua produknya, 1 UMKM yang beberapa produknya telah memiliki sertifikat halal serta 5 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Hal ini ditandai dengan beberapa faktor pendukung meliputi pemahaman pelaku UMKM terhadap sertifikat halal, adanya dukungan program pemerintah dan penggunaan bahan baku yang sederhana dan mudah diverifikasi halal. Adapun faktor penghambatnya meliputi keyakinan pelaku usaha terhadap kehalalan produknya, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap jaminan produk halal dan beranggapan mendaftar sertifikat halal itu sulit. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, sebagian UMKM belum memenuhi kewajiban hukum untuk menjamin kehalalan produknya, sehingga diperlukan peningkatan pendampingan, edukasi, dan pengawasan agar regulasi dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: *Jaminan Produk Halal; UMKM; Sertifikasi Halal.*

ABSTRACT

Moh Zilan Kasbi. Student ID: 2283120069. Implementation of Halal Food and Beverage Product Assurance for UMKM in Dukupuntang District, Cirebon Regency Perspective Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance

The phenomenon of low implementation of halal product assurance for UMKM actors in Dukupuntang District, Cirebon Regency is an important issue in the context of the increasing need of the Muslim community for food and beverage products that are safe, healthy, and in accordance with sharia. Although Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance has required all products in circulation to be halal certified, as well as the existence of a free halal certification program (SEHATI) from local governments, the reality is that there are still many UMKM that do not understand or implement these regulations. This study aims to determine the implementation of halal product assurance for food and beverage UMKM in Dukupuntang District, identify supporting and inhibiting factors, and analyze the perspective of the JPH Law on UMKM that have been or have not been certified.

This research uses a qualitative method with a socio-legal approach, which combines the normative study of Law Number 33 of 2014 with the social reality in the field. Primary data was obtained through observation, in-depth interviews with UMKM actors and the Cirebon Regency Trade and Industry Office, as well as documentation. Meanwhile, secondary data were obtained from relevant literature, laws and regulations, journals, and previous research results. The data analysis technique follows the Miles and Huberman model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn.

The results of the study show that the implementation of halal product assurance for UMKM in Dukupuntang District, Cirebon Regency in general is not optimal, out of 10 UMKM there are 4 UMKM that already have halal certificates on all their products, 1 UMKM whose products already have halal certificates and 5 UMKM that do not have halal certificates. This is characterized by several supporting factors including UMKM actors' understanding of halal certificates, the support of government programs and the use of raw materials that are simple and easy to verify halal. The inhibiting factors include business actors' confidence in the halalness of their products, the lack of understanding of business actors in halal product assurance and thinking that registering for halal certificates is difficult. From the perspective of Law Number 33 of 2014, some UMKM have not fulfilled their legal obligations to ensure the halalness of their products, so it is necessary to increase assistance, education, and supervision so that regulations can run effectively.

Keywords: *Halal Product Assurance; UMKM; Halal Certification.*

الملخص

موه زيلان كاسبي. نيم: ٢٢٨٣١٢٠٠٦٩. تنفيذ ضمان منتجات الأغذية والمشروبات الحلال لشركة UMKM في منطقة دوكوبونتانغ، قانون منظور مقاطعة سيريبون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال

ظاهرة انخفاض تطبيق ضمان المنتجات الحلال لجهات UMKM في منطقة دوكوبونتانغ، مقاطعة سيريبون تعد قضية مهمة في سياق الحاجة المتزايدة للمجتمع المسلم على منتجات الطعام والمشروبات الآمنة والصحية والمتوافقة مع الشريعة. على الرغم من أن القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن ضمان المنتجات الحلال قد اشترط أن تكون جميع المنتجات المتداولة معتمدة على الحلال، بالإضافة إلى وجود برنامج مجاني لشهادة الحلال (SEHATI) من الحكومات المحلية، إلا أن الواقع هو أن العديد من UMKM لا تزال لا تفهم أو لا تنفذ هذه اللوائح. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تطبيق ضمان المنتجات الحلال لمنتجات UMKM الغذائية والمشروبات في منطقة دوكوبونتانغ، وتحديد العوامل الداعمة والمتبطة، وتحليل منظور قانون JPH بشأن UMKM التي تم اعتمادها أو لم تحصل عليها.

يستخدم هذا البحث منهجا نوعيا مع نهج اجتماعي قانوني، يجمع بين الدراسة المعيارية للقانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ والواقع الاجتماعي في المجال. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال الملاحظة، ومقابلات معمقة مع جهات UMKM ومكتب التجارة والصناعة في سيريبون، بالإضافة إلى التوثيق. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على بيانات ثانوية من الأدبيات ذات الصلة، والقوانين والأنظمة، والمجلات، ونتائج الأبحاث السابقة. تتبع تقنية تحليل البيانات نموذج مايلز وهوبرمان الذي يشمل تقليل البيانات، وعرض البيانات، والوصول إلى الاستنتاج. تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ ضمان المنتجات الحلال ل UMKM في منطقة دوكوبونتانغ، مقاطعة سيريبون بشكل عام، ليس مثاليا، فمن بين ١٠ UMKM هناك ٤ UMKM تحمل شهادات حلال على جميع منتجاتها، و ١ UMKM التي تحتوي منتجاتها على شهادات حلال، و ٥ UMKM لا تحمل شهادات حلال. يتميز ذلك بعدة عوامل داعمة، منها فهم جهات UMKM لشهادات الحلال، ودعم البرامج الحكومية، واستخدام المواد الخام البسيطة وسهلة التحقق من حلالها. تشمل العوامل العائقة ثقة الجهات الاقتصادية في صلاحية منتجاتهم، ونقص فهم الجهات المؤدية لتأمين المنتجات الحلال، واعتقاد الشخص الذي يرى أن التسجيل للحصول على شهادات حلال أمر صعب. من منظور القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤، لم تلتزم بعض UMKM بالتزاماتها القانونية لضمان حلال منتجاتها، لذا من الضروري زيادة المساعدة والتعليم والإشراف لضمان تنفيذ اللوائح بفعالية.

الكلمات المفتاحية: ضمان منتجات الحلال; UMKM; شهادة الحلال.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Moh Zilan Kasbi
NIM : 2283120069
Judul Skripsi : Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 15, Desember, 2025

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


(Prof. Dr. H Wasman, M.Ag)

NIP: 195901071992011001


(Dr. Mohamad Rana, M.H.I)

NIP: 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : Moh Zilan Kasbi
NIM : 2283120069
Judul Skripsi : Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 15, Desember, 2025

Pembimbing I

(Prof. Dr. H Wasman, M.Ag)
NIP: 195901071992011001

Pembimbing II

(Dr. Mohamad Rana, M.H.I)
NIP: 198509202015031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


(Dr. Afif Muamar, M.H.I)
NIP: 198512192015031007

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman Pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal**”. Oleh **Moh Zilan Kasbi, NIM: 2283120069**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada tanggal 23 Desember 2025.

Berdasarkan hasil penelitian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



(**Dr. Afif Muamar, M.H.I**)
NIP: 198512192015031007

Penguji I,

(**Dr. Ubaidillah, S.Ag M.H.I**)
NIP: 197312272007011018

Sekretaris Sidang,

(**Dr. Ubaidillah, S.Ag M.H.I**)
NIP: 197312272007011018

Penguji II,

(**Jefik Zulfikar Hafizd, M.H**)
NIP: 199207252019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Zilan Kasbi
NIM : 2283120069
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 September 2002
Alamat : Jln. Nyiageng Serang Desa Sindang Mekar
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 15, Desember, 2025

Yang menyatakan,



(Moh Zilan Kasbi)

NIM: 2283120069

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 6)

“Satu halaman tulisan jelek lebih bagus dari pada tidak ada halaman sama sekali, karena satu halaman tulisan jelek bisa diperbaiki jadi baik tapi kalo nol halaman selamanya akan menjadi nol”

(Raditya Dika)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, tak ada yang tau kapan kau mencapai tuju dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu.”

(Baskara Putra-Hindia)



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT, Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ilmiah ini kupersembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala ilmu pengetahuan dan kekuatan. Atas limpahan rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, penulis dapat melalui setiap proses, tantangan, dan perjalanan panjang dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala usaha, jerih payah, dan ilmu yang terhimpun dalam penelitian ini menjadi amal jariyah dan mendapat ridha-Nya.
2. Bapak Abdul Muin dan Ibu Yuyun Yunani tercinta, Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tak terukur, serta pengorbanan yang tak terhitung sejak awal langkahku menapaki pendidikan hingga akhirnya mencapai tahap ini. Semoga keberhasilan kecil ini menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi Ayah dan Ibu yang cintanya tak lekang oleh waktu, doanya menjadi penopang langkah, dan pengorbanannya tak pernah terucap namun terasa dalam setiap keberhasilan. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan doa yang tak pernah putus.
3. Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah menuntun saya memahami arti ilmu, proses, dan perjuangan. Terima kasih atas setiap pelajaran yang tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang saya terhadap kehidupan. Teriring rasa hormat yang mendalam, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan teladan yang diberikan dalam setiap langkah akademik. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang tak pernah terputus, serta menjadi penerang bagi perjalanan saya dalam mengabdikan kepada masyarakat.
4. Sahabat-sahabat majlis koalisi, Dimas, Alwi, Kholis, Raka, Mubarok, Habib dan Taufik yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Terima kasih atas setiap dukungan, ide, percakapan penuh semangat, serta kerja sama yang lahir dari ketulusan dan persahabatan. Kehadiranmu bukan

hanya menjadi teman diskusi, tetapi juga penguat langkah ketika semangat mulai melemah. Dalam setiap proses, penulis merasa beruntung memiliki seorang sahabat yang tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami tidak hanya menemani, tetapi juga berjuang bersama. Ucapan terima kasih yang mendalam juga kepada teman-teman sekelas dan seluruh angkatan yang telah memberikan semangat, kerja sama, serta kebersamaan yang tak tergantikan. Bersama kalian, masa perkuliahan bukan hanya menjadi ruang belajar, tetapi juga cerita indah yang penuh kenangan.

5. Teman-teman seperjuangan, Ferhana, Anggun, Fanny, Ghani yang telah menemani dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Terima kasih telah hadir sebagai teman berpikir, tempat berbagi keluh kesah, serta partner yang siap menertawakan lelah bersama. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang mewarnai setiap langkah perjuangan. Sehingga karya yang sederhana ini bisa selesai sampe akhir.
6. Musisi tanah air, Hindia, Lomba Sihir dan Feast berkat lagu-lagu indah yang menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menulis karya apik yang dilagukan dengan harmoni yang indah. Lirik-liriknya kerap menyentuh batin dan menyadarkan saya untuk tetap tenang, tetap hidup, dan tetap berjalan meskipun pelan.
7. Diriku sendiri, yang telah berusaha tetap kuat dalam setiap ujian, bertahan ketika ingin menyerah, dan terus melangkah meski sering merasa tak mampu. Terima kasih kepada diri ini yang mau belajar dari kesalahan, mau memperbaiki kekurangan, dan mau tetap berjalan di tengah banyak keraguan. bahwa setiap proses memiliki makna. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan panjang menuju cita-cita yang lebih besar.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Moh Zilan Kabi
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 20 September 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jln. Nyiageng serang Ds. Sindang Mekar Kec.
Dukupuntang Kab. Cirebon
No. Telepon/HP : 083128724678
Email : Zilankasbi17@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : (SDN 1 Sindang Jawa), (2007–2014)
2. SMP/Sederajat : (MTS Manba'ul Ulum), (2014–2017)
3. SMA/Sederajat : (MA Manba'ul Ulum), (2017–2020)
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, (2022– 2025)

Pengalaman Organisasi

1. Ismu (Ikatan Santri Manba'ul Ulum)
2. Fokustik (Forum Aspirasi Santri Sewilayah 3 Cirebon)
3. Himahes (Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Afif Muamar, M.H.I dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Ubaidillah, S.Ag., M.H.I yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H Wasman, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Dr. Mohamad Rana, M.H.I, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon, 15, Desember, 2025

Penulis



Moh Zilan Kasbi



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	s	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

ـُ	<i>Dammah</i>	u	u
----	---------------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>Suila</i>
4	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
5	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَةَ	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَةَ	<i>Fāṭimah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>mufassir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>

4	مُسَلَّم	<i>musallam</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	القَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلالُ	<i>al-jalalu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Rahmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

3. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	التَّوَّءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
LEMBARAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Pemikiran	20
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan Skripsi	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS JAMINAN PRODUK HALAL	29
A. Pengertian Halal dan Haram dalam Islam.....	29

B. Jaminan Produk Halal.....	35
C. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal...	39
D. Sertifikat Halal.....	44
E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	51
BAB III GAMBARAN UMUM USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON	56
A. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon.....	56
B. Gambaran Umum Kecamatan Dukupuntang	57
BAB IV IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL PADA UMKM DI KECAMATAN DUKUPUNTANG	63
A. Implementasi Jaminan Produk Halal Makanan dan Minuman pada UMKM di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Prespektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.....	63
B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi UMKM dalam Mengimplementasikan Jaminan Produk Halal di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	72
C. Prespektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap UMKM yang Belum, Sudah Bersertifikasi Halal dan Hukum Ekonomi Syariah di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Persyaratan Sertifikasi Halal Reguler	48
Gambar 2. 2 Syarat Sertifikasi Halal Self Declare (SEHATI).....	50
Gambar 3. 1 Luas Wilayah Kecamatan Dukupuntang.....	59
Gambar 3. 2 Peta Kecamatan Dukupuntang	59
Gambar 3. 3 Data Penduduk Kecamatan Dukupuntang	60



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**